

**PERS DAN WARTAWAN
DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG POKOK PERS
NOMOR 40 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Oleh:

JOKO MUJAKAR

NIM. 99815521000500018



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2002

PERS DAN WARTAWAN
DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG POKOK PERS
NOMOR 40 TAHUN 1999

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

OLEH :

JOKO MUJAKAR
NIM. 99815521000500018

PEMBIMBING UTAMA



ABDUL MUHID, SH.

PEMBIMBING PEMBANTU



SUAIB ALI, SH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2002

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa pers mendapat perlindungan hukum, sesuai bunyi pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers 1999, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara.

Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredalan atau pelarangan penyiaran, kalau kita melihat Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, maka pers nasional. Saat ini, mendapat perlindungan hukum yang jelas dan terang sebab kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang sebagai hak azasi warga negara Republik Indonesia.

Begitu juga pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, apabila terdapat sesuatu kekeliruan atau penyesatan baik itu terhadap rakyat maupun terhadap pemerintah. Bukan lagi pers itu beredal penyiarannya, tetapi yang bertanggung jawab adalah Redaksi Berita yang bersungkutan serta wartawan dan reporter yang harus bertanggung jawab secara hukum.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan judul skripsi ini : Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat penulis berikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, bahwa apabila terjadi *Delek Pers* maka jangan pers dihakimi, dan kalau *Delik Pers* terjadi maka sebagai jalan penyelesaiannya adalah supermasi hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999.
2. Sangat kami harapkan kepada instansi pemerintah khususnya untuk dapat menyebarluaskan Undang-Undang Pokok pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai wahana hukum, baik itu masyarakat, pemerintah dan pers itu sendiri, untuk sama-sama menjunjung tinggi hukum.